



YAYASAN MUTIARA ASIH

Akta Notaris : DELIANO STEVIANUS GUNARDI NO. 01-02 NOVEMBER 2009

Sekretariat : Kp Langgana Rt. 09/ 02 Ds. Sukaharja Kec. Cikulur Kab. Lebak 42356

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUTIARA ASIH

Nomor : 003/SKP-PAUD MAP 3/YMA/VII/2009

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD MUTIARA ASIH PUTRA 3

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka, membantu program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa sejak usia dini, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
b. bahwa untuk menunjang kelancaran program pendidikan PAUD. maka diperlukan adanya tempat atau sarana untuk mewadahi kegiatan tersebut.
c. Bahwa hubungan dengan hurup a. dan b. serta memfasilitasi kegiatan tersebut maka di pandang perlu untuk mendirikan sebuah lembaga PAUD

Mengingat : 1. Undang-undang no 2 tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang no 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nonformal
3. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
4. Izin Domisili Desa No.400/423/DS/VII/2009 Tentang Izin Pendirian PAUD
5. Keputusan Pengurus harian dan Pembina Yayasan Mutiara Asih
Nomor: 001 /SKP-PAUD MA/ YMA/VII/2009

M E M U T U S K A N

Menentapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 13 juli 2009 berdiri sekolah PAUD :

Nama : **PAUD MUTIARA ASIH PUTRA 3**
Kegiatan Penyelenggaraan : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat : Kp. Cihingkik, Rt. 004/001 Desa Sukaharja,
Kec. Cikulur – Lebak

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Sukaharja
Pada tanggal : 13 juli 2009

